



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR :140 /19 / SK/WN-APL / I-2019

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR ANAK USIA DINI TPA MDA/TPQ TPSQ
NAGARI AMPANG TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI AMPANG PULAI

Menimbang : a. Bahwa untuk Terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu mengangkat **Tenaga Pengajar Anak Usia Dini TPA MDA/TPQ TPSQ** Nagari Ampang Pulai Tahun Anggaran 2019

b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas,Perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulai

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor I Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
5. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang Namanya Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
Selaku Tenaga Pengajar Anak Usia Dini TPA MDA/TPQ TPSQ
Nagari Ampang Pulai
- KEDUA** : Masa Jabatan Tenaga Pengajar Anak Usia Dini TPA MDA/TPQ TPSQ
Sewaktu waktu dapat dicabut Kembali, Apabila Melanggar disiplin
Jabatan Baik Menyangkut Administrasi maupun Nilai atau Norma
Norma yang berlaku di Masyarakat, Dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal hal yang Berkaitan dengan hak dan kewajiban Tenaga Pengajar
Anak Usia Dini TPA MDA/TPQ TPSQ diatur Berdasarkan Peraturan
Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Ampang Pulai
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini Mulai Berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ampang Pulai
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Camat Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampang Pulai
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTOXI TARUSAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 140/14 /SK/WN-APL/I-2019
TANGGAL : 02 Januari 2019
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR ANAK
USIA DINI TPA MDA /TPQ TPSQ NAGARI
AMPANG PULAI TAHUN ANGGARAN 2019

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tenaga Pengajar Anak Usia Dini TPA MDA/TPQ TPSQ

NO	NAMA	JABATAN/INSTAN SI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DARNALIS	Guru Pengajar	Ketua
2	MELSA IRSYA DIAN S Pd	Guru Pengajar	Anggota
3	NOVIDIYA TRIOVANI A Ma	Guru Pengajar	Anggota
4	ALESSA TRI AULIA	Guru Pengajar	Anggota
5	SURIATI	Guru Pengajar	Anggota
6	RESI YULIA FITRI S Pd	Guru Pengajar	Anggota
7	YULISMA	Guru Pengajar	Anggota
8	DESRI YANTI	Guru Pengajar	Anggota
9	YONI KURNIADI S Pd.I	Guru Pengajar	Anggota
10	OKTAVIA HANDAYANI S Pd	Guru Pengajar	Anggota
11	RAHMIDAYANTI S Pd.I	Guru Pengajar	Anggota
12	Y IRSEP GELVINA	Guru Pengajar	Anggota
13	HAZIRA	Guru Pengajar	Anggota

Ditetapkan di : Ampang Pulaui
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
Wali Nagari Ampang Pulaui



EFRIDINAL